



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak :

BUDIYATI binti PARMIN, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,beralamat di Dusun Citran RT.001 RW.004 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini menguasai kepada **SATRIA BUDHI, S.H & IMAM SHOFWAN ADIB, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**SATRIA ADJI & PARTNERS**” beralamat di Pongonan RT.001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 472/Avk//21 tertanggal 07 April 2021 sebagai **Penggugat ;**

Melawan

FATCHUROHMAN Bin DJURI, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Banjaran RT.022 RW.011 Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 05 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2013 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 236/10/IV/2013 tertanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Tergugat Dusun Banjaran RT.022 RW.011 Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang kemudian sekitar 2019 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun Citran RT.001 RW.004 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat *telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul)* dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Angga Saputra, *Laki-laki*, Magelang, 06 September 2016;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah lahir kepada Penggugat selama;
 - 4.3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beda Pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada Percecokan dan pertengkaran;Sehingga ketiga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percecokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Banjaran RT.022 RW.011 Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah Berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**FATCHUROHMAN Bin DJURI**) Terhadap Penggugat (**BUDIYATI Binti PARMIN**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan hakim mediator Drs. ALI IRFAN, SH., MH., namun laporan hasil mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ada yang di benarkan dan ada yang dibantah, adapun dalil yang dibantah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , tidak benar sejak awal menikah sudah sering bertengkar, awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan jika ada pertengkaran itu biasa terjadi dalam kekeluargaan dan selalu berakhir dengan damai berkumpul lagi dalam keluarga yang utuh;
- Bahwa alasan pertengkaran yang disampaikan Penggugat juga tidak benar, karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sebagai suami bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, dan tidak ada beda pendapat, karena Tergugat selalu mengalah kepada Penggugat, seperti halnya pada pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat yang semula tinggal bersama di rumah Tergugat atas permintaan Penggugat pindah tempat tinggal di rumah Penggugat dengan merenovasi rumah tersebut sehingga layak di tempati;
- Bahwa kepergian Tergugat karena di usir Penggugat pada Desember 2020, namun setelah diusirnya Penggugat dan Tergugat masih sering saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban hampir tiap 2-3 hari sekali sebagaimana layaknya suami istri baik nafkah lahir maupun batin hingga akhir Januari 2021, namun tiba-tiba setelah itu justru Penggugat beserta anak yang pergi dari rumah kediaman Penggugat, Tergugat meminta informasi kepada Ibu Kandung Penggugat yang rumahnya bersebelahan dengan Penggugat menginformasikan bahwa kurang lebih

Hal 4 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan terakhir Penggugat bersama anak jarang kelihatan pulang ke rumahnya ;

- Bahwa tidak benar, perkawinan yang sudah dibina selama 9 (Sembilan) tahun itu tidak dapat saling menyayangi lagi. Asalkan masing-masing punya rasa saling memahami, menahan diri dan saling menghormati rumah tangga masih dapat rukun ;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya,

- bahwa selama 7 tahun berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan namun Penggugat mendapatkan tekanan fisik dan Psikis;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat,
- Bahwa bahkan Penggugat sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa kemudian Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat dan memutuskan untuk kembali kerumah milik Penggugat dan tidak pernah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di rumah Penggugat, juga tidak pernah meminta Tergugat untuk merenovasi rumah Penggugat karena rumah Penggugat tidak perlu untuk di renovasi;
- Bahwa 2 minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi Percecokan karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan Tergugat, setiap kali terjadi Percecokan Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah di dorong hingga terjatuh yang mengakibatkan Penggugat mengalami Keguguran, bahkan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat tersebut dilakukan di depan anak, hal tersebutlah yang membuat Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat bertahan dan mengikuti kemauan dari Tergugat namun lama-kelamaan Tergugat tidak mau merubah sikap dan

Hal 5 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya dan sering mengancam Penggugat dengan kekerasan ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

- Bahwa menikah bukan 7 tahun tapi 9 tahun ;
- Bahwa selama 9 (Sembilan) tahun berumah tangga belum pernah sekalipun melakukan kekerasan yang berupa fisik kepada Penggugat, keguguran terjadi sebelum anak lahir karena depresi dan kecapekan kerja di waktu hamil muda, kalau dikatakan adanya dorongan tubuh mengakibatkan jatuh sehingga menimbulkan keguguran itu adalah alasan yang mengada-ada atau fitnah belaka.
- Bahwa Justru pada tahun 2019 tiba-tiba Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah milik Penggugat dengan mengajukan tuntutan kepada Tergugat kalau kiranya kekeluargaan masih mau dilanjutkan harus memilih mau bertahan di Banjaran atau ikut pindah ke Citran dengan konsekuensi harus merenovasi rumah, Tergugat mengikuti kemauan Penggugat ikut pindah demi keutuhan rumah tangga dan merenovasi rumah yang dulunya sebagian berdinding karung / bagor sekarang berdinding triplek.
- Bahwa Tergugat selama ini bekerja di bidang perkayuan, Tergugat bekerja banting tulang dengan ikhlas demi tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3308186604970003 tanggal 7 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nomor 236/10/IV/2013 tanggal 5 April 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

B. Saksi;

1. Denti Widiyaningrum binti Riyadi umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Dompoyong RT.013 RW.006 Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung,

Hal 6 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat Dusun Banjaran RT.022 RW.011 Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang kemudian sekitar 2019 hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Citran RT.001 RW.004 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1(satu) tahun;
 - Bahwa penyebab pisah karena sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1(satu) kali ;
 - Bahwa Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi pernah 1(satu) kali menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Hartini binti Parmo Alm umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani tempat tinggal di Dusun Dompoyong RT.013 RW.006 Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang

Hal 7 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1(satu) tahun ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering bertengkar masalah nafkah kurang dan masalah KDRT,
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1(satu) kali;
- Bahwa Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali ;
- Bahwa saksi Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas kedua saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena kedua saksi bukan orang Dusun Citran;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti saksi :

1. Ahmad Baihakhi bin Safwan, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Banjaran RT.022 RW. 011 Desa Banjarsari Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat Dusun Banjaran RT.022 RW.011 Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang kemudian sekitar 2019 hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Citran RT.001 RW.004 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang kemudian sekitar 2019 hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Citran RT.001 RW.004 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang

Hal 8 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak;

- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1(satu) tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Banjaran RT.022 RW.011 Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar setahu saksi kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, Tergugat Pulang kerumah orangtuanya karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau terjadi KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagi buruh serabutan ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat masih menjenguk Penggugat dan anaknya, saksi tahu karena sewaktu Tergugat lewat saksi sempat bertanya ;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. MUHAMMAD ABDUL RAZAK, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Banjaran RT.022 RW. 011 Desa Banjarsari Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai cucu Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Hal 9 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1(satu) tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar setahu saksi kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, menurut Tergugat Pulang kerumah orangtuanya karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menjenguk Penggugat dan anak Tergugat, saksi tahu karena saksi tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat ;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis sebagaimana yang di sampaikan dalam persidangan dan di catat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dan ingin rukun kembali, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan hakim Mediator Drs. Ali Irfan, SHI., MH, namun mediasi tidak berhasil;

Hal 10 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di periksa oleh Ketua Majelis telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dan telah pula menyerahkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dan Kartu identitas advokatnya serta menunjukkan asli identitas tersebut atas nama advokat yang bersangkutan, maka kuasa hukum tersebut telah mempunyai legal standing serta berkualitas melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Penggugat materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal nikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, tidak bertanggung jawab dalam nafkah lahir dan masalah kecil selalu di besar-besarkan. Dan sekitar pertengahan tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain. Alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengajukan jawab - jawaban. Dan terhadap jawaban serta duplik Tergugat, Majelis telah menggaris bawahi bahwa meskipun Tergugat membantah alasan perselisihan yang disampaikan Penggugat, namun pada dasarnya Tergugat telah mengakui sendiri bahwa

Hal 11 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sejak tahun 2019 telah terdapat masalah karena saat itu Penggugat tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke rumah milik Penggugat dan mengatakan kepada Tergugat kalau rumah tangga masih ingin dilanjutkan harus memilih tinggal di Banjaran atau ikut pindah ke Citran. Dan Tergugat juga mengaku bahwa pada Desember 2020 Tergugat telah di usir oleh Penggugat sehingga sejak saat itu telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih selama 1/2 (setengah) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diakui Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 174 HIR dengan adanya pengakuan Tergugat berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2020 atau sampai saat ini kurang lebih selama 1/2 (setengah) tahun. Dan meski kepergian Tergugat diakui oleh Tergugat karena di usir Penggugat, Majelis menilai dalil bantahan Tergugat tentang pertengkaran yang ada merupakan pertengkaran wajar dan dapat kembali rukun dalam keluarga yang utuh tidak terbukti. Adapun pengakuan Tergugat yang menyatakan selama berpisah Tergugat masih saling mengunjungi untuk menjalankan kewajiban lahir batin, ternyata Tergugat sendiri dalam dalilnya menyatakan bahwa tiba-tiba Penggugat bersama anaknya pada Januari 2021 pergi dari rumah yang menurut keterangan ibu Penggugat kepada Tergugat bahwa Penggugat dan anaknya sejak 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah telah dinilai oleh Majelis hakim bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa kedatangan Tergugat telah membuat Penggugat tidak nyaman hingga harus menghilang dari rumah, bahkan kenyataan dalam persidangan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai meski telah di rukunkan oleh Hakim Mediator maupun oleh Majelis hakim, maka majelis telah berpendapat bahwa suami istri yang telah berpisah tempat tinggal sekian lama dan salah satu pihak menghindari pihak yang lain untuk menjalankan kewajibannya telah menggambarkan adanya perselisihan yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum berhasil rukun kembali merupakan perselisihan terus

Hal 12 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara yaitu adanya perselisihan dalam rumah tangganya telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan telah dinyatakan terbukti, namun karena dalil tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini, Majelis harus mendengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sekaligus dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 163 HIR dimana Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang diantaranya meliputi alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat berada di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu pendaftaran perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam

Hal 13 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum / memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertengkarannya serta perpisahan tempat tinggalnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap keberatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap kedua saksi Penggugat di sebabkan keduanya bukan penduduk dusun Citran patut di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat sudah satu tahun tinggal terpisah dengan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban di sebabkan karena masalah ekonomi / nafkah kurang dan Kekerasan dalam rumah tangga, kedua saksi pernah melihat sendiri pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi yang saling berkaitan dan saling berkesesuaian sehingga dalil penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Tergugat disamping telah di pertimbangkan oleh Majelis hakim di atas, majelis menilai bahwa senyatanya yang harus di buktikan oleh Tergugat adalah tidak adanya masalah dalam rumah tangganya serta adanya kemungkinan rukun kembali, oleh karena itu Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 saksi;

Hal 14 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, Majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut antara keterangan awal dan keterangan yang lain tidak saling berkesesuaian, dimana saksi menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kemudian memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan menyatakan Tergugat pergi karena di usir oleh Penggugat, sedangkan berkaitan dengan kunjungan Tergugat ke rumah Penggugat setelah berpisah, kedua saksi Tergugat tidak melihat sendiri Tergugat datang sampai ke rumah Penggugat, hanya mengetahui dari jawaban Tergugat saat ditanya/saat berpamitan akan pergi ke rumah Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat merupakan keterangan saksi testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka Majelis menilai bahwa dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan yang terus menerus hingga berakibat pisah tempat tinggal ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan

Menimbang bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38/ K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, "Bahwa apabila perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 15 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka tidak perlu dipermasalahkan siapa yang salah, namun cukup ditekankan apakah perkawinan mereka telah pecah";

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang salah dan siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Dan dalam perkara aquo telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan berujung pada perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing, tanpa saling hormat-menghormati, cinta-mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh mawaddah dan rahmah (Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 291 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

**ويجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
بينهما**

Artinya : Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila ternyata terdapat madlarat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai ;

Hal 16 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat yang lain yang tidak dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (FATCHUROHMAN Bin DJURI) Terhadap Penggugat (BUDIYATI Binti PARMIN).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425,000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzul-Hijjah 1442 *Hijriyah* oleh kami Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., MH., serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 17 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. ROHIMAH, SH., MH..
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., ANA EFANDARI SULISTYOWATI, SHI., MH.,
Panitera Pengganti,

Hj. ROHIMAH, SH., MH..

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30,000,00
Biaya Proses	: Rp	75,000,00
PNBP Kuasa	: Rp	10,000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20,000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	270,000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10,000,00
Biaya Meterai	: Rp	10,000,00
Jumlah	: Rp	425,000,00

(Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Put. No 720/Pdt.G/2021/PA.Mkd